

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan satu fase penting yang senantiasa menjadi penantian tiap manusia. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral, serta menjadi sarana menuju ibadah abadi kepada Allah. Selain bernilai ibadah dalam setiap tindakan yang dilakukan didalamnya, pernikahan juga termasuk sunnah nabi. Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang wanita atau pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah.¹ Pernikahan merupakan suatu fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan serta memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi sebab terjaminya ketenangan cinta dan kasih sayang. Bahkan nabi pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan menikah agar bisa mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah, karena hidup membujang tidak disyariatkan dalam agama. Anjuran untuk menikah ini terdapat dalam QS. Arrum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)²

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang yang berfikir. (QS. Arrum:21)

¹ Lindha Pradhpti Oktarina, “Pernikahan Perkawinan Studi Kausu Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2015): 90.

² *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Suart Ar-Rum 21.

Selain dari redaksi al-Qur'an diatas, nabi juga pernah mengatakan bahwa Allah menyuruh umatnya untuk menikah dan menjauhi perceraian. Hal ini disebabkan Allah tidak menyukai hambanya yang hidup membujang.

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد النيلي قال حدثنا مهلب بن العلاء قال حدثنا شعيب بن بيان عن عمر القطان عن قتاده عن أبي تميمه الهجمي عن أبي موسى الأشعري قال: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات 3 (رواه الطبراني)

Artinya: telah mengabarkan kepada kita Abd al-baqi bin Qoni', telah menceritakan kepada kami bahwa Muhammad ibn Khalid bin Yazid annailiy, telah menceritakan kepada kami bahwa Muhallab bin al-a'la, telah menceritakan kepada kami bahwa Syu'aib bin Bayyan dari Imran ibn al-kattan, dari Qotadah, dari Tamimah al-hajimiy, dari Abu isa al-asyari berkata, Rasulullah saw pernah bersabda: "Hendaklah kalian menikah dan janganlah (mempermudah) untuk mentalak, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai laki-laki dan perempuan yang hidup membujang. (HR. Tabrani)

Hadis ini tidak serta merta dapat dipahami secara tekstual saja. Sebab ajaran Islam sendiri tidak pernah memberatkan umatnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Tentunya nabi mengatakan hal demikian disebabkan sahabat yang tidak mau menikah. Bukankan tindakan tersebut termasuk keputusan yang kurang tepat untuk dijadikan pedoman hidup..?? bahkan sempat peneliti mendengar ada ungkapan dari seseorang dengan ucapan demikian "jikalau menikah bukanlah sebagian dari sunnahnya Rasulullah maka aku memilih untuk tidak menikah". Hal demikian merupakan suatu ungkapan yang salah. Sebab dalam Islam sendiri sudah menerangkan panjang lebar mengenai berbagai keutamaan menikah dan juga nikmatnya menikah.

Pernikahan merupakan jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, karena dengan menikah terbentuklah sarana penting supaya manusia dapat memelihara dan menjaga dari perbuatan pelanggaran seksual yang

³ Jalaluddin Suyuthi, *Jami' Shagir fi ahadits al-Basyir al-Nadzir*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), 197.

diharamkan oleh Allah. Sebuah Hadis riwayat at Tirmidzi yang redaksinya :

سنن الترمذي ١٠٠٠: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنِ أَبِي الشَّامَلِ عَنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ (رواه الترمذي) 4

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menyebutkan bahwa menikah merupakan salah satu sunnah para rasul. Hal ini dapat diartikan bahwa menikah merupakan suatu bentuk dari ajaran para rasul yang memiliki penekanan untuk dijalankan oleh umatnya.⁵ Sebab dengan menikah akan menjadikan sepasang suami istri tersebut memiliki keturunan yang mana sudah dapat dinisbatkan bahwa keturunan tersebut juga memeluk agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian maka tujuan dari *maqasidussyariah* yang menyatakan mengenai menjaga nasab sudah dapat direalisasikan oleh umat nabi Muhammad saw. Menjaga nasab sendiri merupakan suatu upaya yang dari dahulu dilakukan oleh nabi Muhammad. Sebab dengan melimpah ruahnya umat rasullullah akan senantiasa mensejahterakan agama Islam dalam perkembangan eksistensinya sebagai agama dengan populasi pengikut paling banyak di dunia.

Semua pasangan pasti mendambakan keluarga yang dibinanya dapat berjalan harmonis, bahagia serta kekal sampai ajal yang memisahkan. Karenanya rasa saling percaya, toleransi dan juga saling melengkapi haruslah selalu tercipta dalam rumah

4 Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, n.d.).

5 Firman Arifandi, "Serial Hadist Nikah 1:Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan," *LL.BB* 13, no. 1 (2018): 5–6.

tangga. Begitu mulianya pernikahan, sehingga tidak sepatutnya dirusak oleh perkara sepele. Setiap Perkara yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Rasulullah sendiri telah menyabdakan bahwa perceraian merupakan perkara halal namun sangat dibenci oleh-Nya.

سنن أبي داود ١٨٦٣ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ
عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه
أبو داود)٦

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (HR. Abu Dawud).

Nikah adalah sebuah akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam, maka talak yang merupakan pemutus pernikahan berarti juga pemutus sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan. Dan semua itu terlarang kecuali kalau ada sebuah keperluan mendesak. Perceraian banyak membawa mafsadah bagi istri dan anak-anak, juga bisa menjadi sebab perpecahan dan pertengkaran antara keluarga, yang semua itu adalah terlarang. Dari hadis tersebut diketahui bahwa talak adalah suatu perkara yang dibenci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh agama. Tak jarang pasangan suami istri terpancing oleh emosi sesaat sebab perkara sepele, sehingga menimbulkan runtuhnya keluarga. Tak bisa disangkal bahwa membina rumah tangga merupakan suatu perkara yang sulit untuk dilakukan dimana kedua pasangan haruslah bisa menyesuaikan antara satu sama lain. Disinilah pentingnya mengenali pasangan sebelum menikah, sebab dengan mengenal pasangan lebih jauh akan mengurangi risiko perceraian didalam menaungi bahtera rumah tangga.

٦Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), 365.

Nabi Muhammad saw menyarankan bahwa laki laki seharusnya memilih jodoh yang baik. Seperti melihat calon istrinya sebelum mengadakan lamaran atau peminangan terhadap pasangan yang diinginkannya.⁷ Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam memilih pasangan hidup, tentunya hal tersebut tidak hanya pada ruang lingkup lahiriah saja. Akan tetapi dapat dilihat dari kekayaan, kecantikan, status sosial, agama, dan budi pekerti. Seperti pada adat Jawa yang harus menimbangankan bibit, bebet, bobotnya. Namun dalam ajaran Islam, Rasulullah menganjurkan bagi umatnya dalam memilih pasangan hidup dilihat berdasarkan agama dan budi pekertinya dalam memilih seorang pendamping.⁸ Sebagaimana redaksi hadis dari Abu Hatim al Muzanni ra:

سنن الترمذي ١٠٠٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ٩

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr bin As Sawwaq Al Balkhi, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdullah bin Muslim bin Hurmuz dari Muhammad dan Sa'id anak laki-laki 'Ubaid, dari Abu Hatim Al Muzani berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan." Para shahabat bertanya: "Meskipun dia tidak kaya." Beliau bersabda: "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan)

⁷ Darussalam, *Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi saw)* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁸ Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)," *Diya Al-Afkar* 4, no. 1 (2016): 116.

⁹ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*.

kalian, kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia." Beliau mengatakannya tiga kali. (HR. Tirmidzi)

Selain hadis diatas, dalam menentukan kriteria calon pendamping hidup sendiri, harus memiliki dua sisi. Pertama, memiliki agama, harta, maupun kecantikan dan ketampananya. Kedua, masalah status sosial, suku, kepribadian, termasuk dalam hal kesehatan. Memilih istri yang baik merupakan point penting bagi pria, karena supaya bisa mendidik anak-anaknya kelak. Nabi Muhammad SAW. Bersabda :

سنن النسائي ٣١٨٠: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ آخَرَ أَنبَأَنَا شُرْحَيْلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه النسائي) ¹⁰

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami ayahku ia berkata: telah menceritakan kepada kami Haiwah dan ia menyebutkan yang lain, telah memberitakan kepada kami Syurahbil bin Syarik bahwa ia pernah mendengar Abu Abdur Rahman Al Hubuli menceritakan dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berfirman: "Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita Shalihah." ¹¹ (HR. An-Nasa'i)

Bagi setiap laki-laki yang akan menikah disarankan mencari perempuan yang masih perawan, namun itu tidak menjadi suatu hal yang diutamakan dalam agama, tidak ada larangan dalam Islam jika

¹⁰ Ahmad ibn Syu'aib An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, ed. oleh Abd Al-Fattah Abu Ghuddah (Aleppo: Maktabah Mathbu'at Islamiyah, 1986).

¹¹ Runinda Pradyamita, *Merajut Benang Pernikahan Secara Islami* (Jakarta: Ummu Salma, 2006).

seseorang menambatkan hatinya kepada duda atau janda.¹² menikah dengan seorang janda memiliki beberapa keutamaan seperti dalam HR. Bukhori dan Muslim. Dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah bersabda:

صحيح البخاري ٥٥٤٧ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ (رواه البخاري)¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Shafwan bin Sulaim yang merafa'kan (menyandarkannya) kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad dijalan Allah atau seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya dan selalu shalat malam pada malam harinya." (HR. Bukhari)

Dari hadis tentang menikahi janda tersebut penulis ingin meneliti kedudukan dari hadis keutamaan menikahi janda, dengan alasan: *pertama* besarnya pahala orang yang menikahi janda. Dalam hal ini penulis fokuskan perihal menikahi janda, terutama menikahi janda yang sudah memiliki anak dimana beban dan tanggung jawab keluarga sepenuhnya dipikul seorang janda. Sehingga dengan menikahi janda sangatlah membantu tatanan ekonomi kehidupannya. *Kedua*, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana kualitas hadis menolong janda baik dari segi penelitian sanad maupun matannya sehingga dapat memantapkan seseorang yang akan menikahi janda dan manambah daya tarik untuk menikah dengan janda. Dari alasan yang sudah teruraikan tersebut kemudian peneliti simpulkan menjadi sebuah judul “Keutamaan Menikahi Janda Menurut Perspektif Hadis (Analiis Sanad dan Matan)”

¹² Arifandi, “Serial Hadist Nikah 1:Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan,” 20–21.

¹³ Imam Bukhari, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl allah Ṣallallah 'alaihi wa sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi* (Beirut: Dar I, 1987).

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian pada hadis keutamaan menikahi janda adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kesahihan hadis yang akan diteliti dari segi penelitian sanad dan matannya, sehingga tingkatan derajat kesahihan hadis dapat diketahui.
2. Pemahaman dan makna dari segi teks hadis, maka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu Ma'anil Hadis sehingga implementasi dan pemahaman makna hadis dapat ditemukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakan dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan topik pembahasan:

1. Bagaimana kualitas hadis keutamaan menikahi janda dari aspek sanad?
2. Bagaimana kualitas hadis keutamaan menikahi janda dari aspek matan?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadist menikahi janda dari aspek sanad
2. Untuk menjelaskan kandungan makna dan pemahaman dari matan hadis menikahi janda.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian hadis ini, semoga bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah mengenai hadis tentang menikahi janda sebagai perkembangan keilmuan khususnya pada bidang ilmu hadis. Dan semoga hasil penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai masukan atau rujukan dalam pengamalan hadis menikahi janda di masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bias memberikan pemahaman kepada masyarakat terkain menolong janda atau menikahi janda,

sehingga diharapkan dapat mendorong orang untuk membantu seorang janda.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mempelajari dan membaca karya tulis ini, berikut penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai penunjang penelitian ini dan memudahkan dalam mengetahui keseluruhan isinya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan bagaimana latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika dalam penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini membahas kajian pustaka sekaligus kajian teori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian yang didalamnya berisi pengertian implementasi, ilmu sanad, ilmu matan, takhrij, kaidah kesahihan hadis, kajian pemahaman makna hadis (Ilmu Ma'anil Hadis), penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini meliputi tentang model dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data penelitian, serta teknik analisis data penelitian.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bagian bab ini membahas kajian bagaimana kualitas hadis Nabi tentang hadis menikahi janda baik dari segi sanad maupun matannya serta pemahaman makna hadis dengan menggunakan pendekatan Ilmu Ma'anil Hadis.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisikan pembahasan mengenai kesimpulan berdasarkan pembahasan dan kemudian ditutup dengan saran.